

PUTUSAN
NOMOR <Prkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat yang beralamat kantor di Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan nomor register 6281/Reg.K/2020/PA.Tsm. tanggal 10 Desember 2020, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

1. **Terbanding**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Tasikmalaya, Jawa Barat, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;
2. **Turut Terbanding I**, agama Islam, tempat tinggal di Tasikmalaya, Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I;
3. **Turut Terbanding II**, agama Islam, tempat tinggal di Tasikmalaya, Jawa Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 30 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.256.000,- (Satu Juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat diucapkan putusan tersebut telah dihadiri Penggugat, Tergugat dan Turut tergugat I diluar hadirnya Turut Tergugat II;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 10 Desember 2020 bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 30 Nopember 2020 Masehi permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadlan Agama Tasikmalaya pada tanggal 21 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya No. <Prkr>/Pdt.G/ 2020/PA.Tsm. tanggal 30 November 2020;
3. Memutuskan, memerintahkan agar Ketua Pangadilan Agama Tasikmalaya untuk menggantikan Ketua Majelis dan 2 anggota Majelis

Hakim tersebut dan menunjuk/mengeluarkan penetapan Majelis Hakim baru untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

4. Memerintahkan agar Pengadilan Agama Tasikmalaya membuka dan melanjutkan pemeriksaan Perkara No. <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Tsm. sesuai Hukum Acara yang berlaku;
5. Atau, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sesuai gugatan Penggugat;
6. Menyatakan, Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya No. <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;

Jika, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya masing-masing tanggal 8 Januari 2021 Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Tsm.;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2020 dan telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 30 Desember 2020 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Tsm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya, sedangkan pihak Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya masing-masing Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 4 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Februari 2021 dengan nomor 65/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan surat pengantar Nomor W.10-A/0698/Hk.05/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang

tembusannya disampaikan kepada Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Tsm. dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta Memori Banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal

16 November 2020 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Pembanding sebagaimana dalam positanya yaitu menuntut harta bawaan Pembanding diserahkan kepada Pembanding dan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang sekarang ada pada pihak Terbanding dibagi dua antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa *posita/fondamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan/menguraikan alasan atau dalil sehingga bisa mengajukan tuntutan dan menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58) yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri "bahwa *Posita (Fondamentum Petendi)* yang dianggap secara lengkap memenuhi syarat dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*)", sedangkan pihak Pembanding tidak secara tegas dan jelas apakah tuntutan harta bersama atau tuntutan harta peninggalan orang tuanya yang dikuasai pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam pada itu sengketa harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding karena telah terjadinya perceraian *a quo*,

sebagaimana maksud Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apabila terjadi sengketa harta bersama yang menjadi subyek hukumnya adalah antara suami dan istri hal ini sejalan dengan maksud dari Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”, sedangkan dalam perkara *a quo* Pembanding telah menarik pihak lain yaitu Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II yang ternyata tidak ada hubungan dengan tuntutan harta bersama ini, dengan demikian gugatan Pembanding termasuk gugatan yang salah (*Error in Pesona*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Tsm. tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Akhir 1442 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum., yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 65/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 10 Februari 2021 ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Sudirman Cik Ani S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

